

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK DALAM E-COMMERCE DI MASA
PANDEMI COVID-19**
Wilma Laura Sahetapy¹

Abstract

The Covid-19 pandemic has become a problem for children who are studying distance learning. The existence of distance learning makes children closer and more in touch with digital technology. Information and communication technology is one of their learning tools. But without realizing it, these minors are trapped in a virtual world that they do not know the dangers of. Because not all children have the correct knowledge about the digital world. Therefore, parents who do not provide supervision to their children are prone to new problems. Many children spend this distance learning period also with entertainment using social media and online games. It is unnoticed by children that personal data such as email address, first name, last name, hobbies, photos, videos are not protected. Personal data protection needs to be considered for children, especially during the Covid-19 pandemic.

Keywords: child; e-commerce; personal data

Abstrak

Masa pandemi Covid-19 menjadi masalah tersendiri bagi anak-anak yang menempuh pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh. Adanya pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak untuk lebih dekat dan banyak bersentuhan dengan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu alat pembelajaran mereka. Namun tanpa disadari, anak-anak dibawah umur tersebut terjebak dalam dunia maya yang mereka tidak tahu bahaya di dalamnya. Sebab tidak semua anak mempunyai pengetahuan yang benar mengenai dunia digital tersebut. Oleh karena itu bagi orang tua yang tidak memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya rawan bermunculan permasalahan baru. Banyak anak-anak yang menghabiskan masa pembelajaran jarak jauh ini juga dengan hiburan menggunakan sosial media dan game *online*. Hal ini tanpa disadari oleh anak-anak data pribadi seperti alamat email, nama depan, nama belakang, hobi, foto, video tidak terlindungi. Perlindungan data pribadi perlu diperhatikan bagi anak khususnya di masa pandemi Covid-19.

Kata kunci: anak; data pribadi; *e-commerce*

Pendahuluan

Saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat dan menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi membuat segala sesuatu kegiatan menjadi lebih mudah dan cepat. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini teknologi dibidang informasi dan komunikasi digunakan oleh hampir semua manusia di dunia sebab menjadi kebutuhan dalam hidup selain kebutuhan pokok atau utama.² Dengan adanya kebutuhan akan teknologi tersebut perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi maka muncullah internet sebagai salah satu hasil kemajuan teknologi yang saat ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di seluruh belahan bumi.

Sejak bulan Januari hingga Juli 2020 di Indonesia jumlah yang menggunakan *e-commerce* dalam memenuhi kebutuhan hidup meningkat hingga 38,3%. Artinya ada banyak yang memakai data pribadinya pada *e-commerce*. Masyarakat memakai data pribadinya untuk mendaftar serta berlangganan ke *e-commerce* yang mereka inginkan.³ Kekhawatiran akan keamanan internet semakin rapuh dan mudah untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak

¹ Universitas Kristen Petra Surabaya, Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya | wilma@petra.ac.id.

² Atmari Atmari, Budiarsih Budiarsih, and Slamet Suhartono, 'Legal Protection of Resigning Workers' Right Over Separation Pay Compensation in Justice Perspective', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7.8 (2020) <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1998>>.

³ Adithya Sudiarno and others, 'Health and Safety Implementation in Indonesia and Risk of COVID-19', *International Journal of Public Health Science*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.11591/ijphs.v10i1.20634>>.

bertanggung jawab. Hal ini bertolak belakang dengan manfaat Internet dan dunia maya yang mejadi tempat atau sebuah media yang menyediakan penggunaanya untuk dapat melakukan komunikasi, melaksanakan transaksi jual beli, berbagi informasi, bermain *game*, dan banyak aktivitas lainnya. Masa Pandemi Covid-19 membentuk kehidupan baru yang mana setiap keluarga mengandalkan dunia maya atau internet agar supaya anak-anak bisa tetap terhubung dengan dunia luar serta sekaligus merasa terhibur dan yang terpenting masih bisa untuk belajar. Hal serupa dinyatakan oleh Howard Taylor mengungkapkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini banyak sekolah-sekolah yang ditutup. UNICEF memberikan informasi bahwa ada lebih dari 1,5 miliar anak dan remaja yang sekolahnya ditutup dan pada akhirnya mereka harus belajar secara daring. Artinya anak-anak harus menempuh pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh. Aktivitas pembelajaran jarak jauh membuat peningkatan kegiatan anak di dunia maya selama masa pembatasan aktivitas akibat Covid-19 juga memiliki risiko kejahatan dunia maya bagi mereka.

Dunia maya yang tanpa batas ini tidak dapat dipungkiri juga memunculkan banyak kesempatan untuk orang melakukan itikad tidak baik dengan melakukan kecurangan ataupun kejahatan. Salah satu nya yang mengancam dalam dunia maya dan paling dekat dengan anak-anak adalah ancaman privasi atau tidak ada nya perlindungan terhadap data pribadi bagi mereka. Anak-anak yang telah difasilitasi teknologi oleh orang tua mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mentransfer informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain dengan cepat tanpa batasan waktu. Perilaku baru di era pandemi Covid-19 ini adalah tanpa disengaja telah memberikan informasi kepada orang lain dan ini menjadi semakin marak dilakukan. Contoh yang sering tanpa disadari adalah dengan mengunggah video maupun foto, bahkan sebuah tulisan yang memuat informasi pribadi. Tidak adanya peringatan akan privasi yang akan ketahu orang lain dan dapat dimanfaatkan oleh orang tersebut secara tidak bertanggung jawab. Akses kebebasan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di masa seperti sekarang tidak hanya diberlakukan pada kalangan dewasa akan tetapi juga anak-anak. Anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak yang belum dapat melakukan perbuatan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini juga belum dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴ Anak dalam tulisan ini juga dibatasi yang berumur dibawah 18 tahun dan belum kawin atau menikah.⁵ Oleh karena itu ada anak yang sudah ataupun belum mampu memilah penggunaan mana yang bisa memberi perkembangan baik bagi dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet dan dunia maya telah menjelma menjadi pisau bermata dua yang mana di satu sisi menghadirkan hal positif namun pada sisi lain juga berpotensi negatif.

Hal yang berpotensi negatif terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah banyaknya pelanggaran terhadap data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi ini khususnya menyangkut pada data pribadi anak-anak dibawah umur. Data pribadi dapat diartikan berupa pemaknaan kode atau suatu simbol, bahkan identitas yang sebagai penanda seseroang dan bersifat pribadi. Sebenarnya istilah perlindungan data telah ada sejak tahun 1970an dan telah digunakan di negara Swedia serta negara Jerman, yang kemudian seiring waktu istilah

⁴ Bondan Seno Aji, Made Warka, and Evi Kongres, 'Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1823>>.

⁵ Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan The Convention on Rights of Child 1989.

tersebut dipakai dalam rangka membentuk sebuah undang-undang perlindungan data. Alasan dibuatnya undang-undang tersebut sebab pada waktu itu telah digunakan teknologi sebagai alat untuk menyimpan data penduduk. Akan tetapi dalam prakteknya penggunaan teknologi tersebut telah membuat banyak pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu pada penelitian ini akan memfokuskan pada perlindungan terhadap data pribadi pada anak. Yang dimana perlindungan terhadap data pribadi anak telah dapat ditelusuri di beberapa negara. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak privasi yang mana kemampuan individu tersebut dianggap mampu untuk dapat menentukan siapa yang dapat menyimpan informasi pribadi mereka dan sampai sejauh mana akan digunakan. Konsep dari perlindungan terhadap data pribadi disini yaitu bahwa seseorang mempunyai hak untuk memutuskan apakah mereka akan bertukar atau membagi data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan apa saja yang menjadi syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Oleh karena itu dari konsep tersebut dapat dikatakan hak privasi sebab telah mengikuti arus jaman sehingga dapat merumuskan apa saja yang termasuk hak untuk melindungi data pribadi.

Sejak tahun 2000 di Inggris mulai berlaku peraturan yang mengatur tentang perlindungan mengenai data yang bersifat pribadi yaitu *Data Protection Act 1998*. *Data Protection Act* ini adalah pengganti dari *Data Protection Act 1984*. Di Inggris juga membentuk badan pelaksana yang mempunyai tugas mengawasi pengguna data pribadi yaitu *The Data Protection Commissioner*. Ketentuan *Data Protection Act 1998* dibuat untuk menangkal pengolahan terhadap data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingan untuk mendapatkan informasi.⁶ Artinya data yang diperoleh tidak boleh disimpan terlalu lama dan hanya boleh digunakan sepanjang diperlukan. Peraturan ini begitu kuat terhadap perlindungan terhadap data pribadi, sehingga apabila data pribadi ditransfer ke tempat lain di luar Eropa akan diberikan sanksi tegas. Dengan pengecualian apabila yang menerima data pribadi tersebut dapat menjamin perlindungan data yang serupa.

Serangkai dengan apa yang telah dilakukan beberapa negara mengenai perlindungan terhadap data pribadi, di Indonesia telah dirancangkan sebuah Naskah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan sampai sekarang masih didiskusikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Adanaya pembicaraan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melihat urgensi undang-undang perlindungan terhadap data pribadi memang tidak perlu diragukan lagi. Perlindungan terhadap data pribadi dalam berbagai definisi dalam beberapa pustaka dijelaskan sebagai bentuk lain dari perlindungan privasi. Perbedaan privasi dan data pribadi terletak pada bentuknya. Privasi merupakan bentuk di ruang nyata, sedangkan data pribadi bentuknya berupa ruang siber atau dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

Hak privasi yang merupakan bagian dari hak manusia yang harus dijunjung tinggi dan dapat dilindungi. Waren dan Brandheis beranggapan bahwa sebuah privasi seharusnya dijunjung tinggi untuk dapat dihormati serta dilindungi. Sebab privasi merupakan ruang lingkup yang tidak perlu dipublikasikan atau orang lain perlu tahu kehidupannya. Berikutnya privasi juga butuh kesadaran sehingga dapat diketahui bahwa privasi sangat diperlukan bagi

⁶ R A Prasetyanti, 'PERLINDUNGAN KEAMANAN SIBER BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Prosiding HUBISINTEK*, 2020.

dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu privasi harus mendapat perlindungan hukum. Mengapa diperlukan perlindungan hukum terhadap privasi sebab apabila mengalami kerugian akan sangat sulit untuk dinilai.⁷ Artinya sangat sulit dinilai disini karena kerugian yang dialami akan tidak adanya privasi ini akan dirasakan jauh lebih besar. Kerugian yang dialami akan mendapatkan traumatis yang dalam sebab telah mengganggu kehidupan pribadinya. Sehingga apabila ada hal yang dialaminya mengalami kerugian maka pihak korban wajib mendapat ganti rugi atau kompensasi.

Menurut Black Law Dictionary, mendefinisikan privasi sebagai berikut *"The right to be alone; the right of a person to be free unwarranted public. Term "right of privacy" is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others."*⁸ Definisi tersebut dapat diartikan bahwa seseorang mempunyai hak untuk menyendiri; selain itu seseorang juga mempunyai hak untuk menjadi publik yang bebas tanpa alasan. Privasi juga merupakan hak yang diakui serta melekat dalam konsep kebebasan yang teratur. Serta privasi juga merupakan kebebasan individu hubungannya dengan orang lain. Privasi yang secara literature juga merupakan data pribadi yang pada kenyataannya menimbulkan persoalan yang hampir sama walaupun pada ruang yang berbeda. Sebab data pribadi maupun privasi juga harus mendapat perlindungan hukum. Pada penelitian ini apabila data pribadi yang dimiliki oleh anak telah terpublikasi. Dengan kata lain apabila anak tersebut terpublikasi maka akan berpotensi menjadi korban kejahatan dari dunia maya. Mengapa dapat disebut potensi menjadi korban, sebab setiap kegiatan anak, kebiasaan dan kecenderungan sang anak dapat disimpan dan digunakan oleh pihak tertentu. Kecenderungan anak memamerkan hobi serta kemampuannya menimbulkan terjadinya pencurian data, pemerasan, penculikan dan manipulasi diri anak di masyarakat.⁹

Berdasarkan fakta yang terjadi pada masyarakat dengan adanya kasus pembocoran data maka yang perlu digarisbawahi adalah diperlukannya kebijakan atau regulasi atau undang-undang yang mengatur khusus mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi masih berupa draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih memerlukan banyak diskusi sehingga penyalahgunaan pengelolaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diberi sanksi tegas. Mengingat masih belum disahkannya undang-undang perlindungan data pribadi, Apakah yang dapat dilakukan pemerintah agar perlindungan data pribadi anak seperti sekarang dapat memberikan perlindungan serta memberikan rasa aman bagi para anak. Bagaimana dampak penggunaan e-commerce pada anak perlindungan data pribadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan futuristik.¹⁰

⁷ Edmon Makarim and S. Kom, 'Digital Identity and Personal Data Protection: Analysis of Rights to Erasure and Data Portability in Indonesia', in *Advancing Rule of Law in a Global Context*, 2020 <<https://doi.org/10.1201/9780429449031-30>>.

⁸ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 10th Edition*, West Group, 2014.

⁹ UNICEF, 2016, "Children's Rights and the Internet From Guidelines to Practice", hlm. 32

¹⁰ Tomy Michael and others, 'The Principle of Synderesis in Interpreting Legislation', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8.7 (2021), 37-40 <<https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I7.2877>>.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Di Era Pandemi Covid-19 seperti sekarang teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan anak sebagai media pembelajaran daring namun juga digunakan sebagai sarana hiburan atau komunikasi, serta menyampaikan pendapat dan inspirasi. Teknologi informasi dan komunikasi memang memberikan dampak positif salah satunya kemudahan, namun teknologi juga membawa dampak buruk bagi anak. Akhirnya teknologi membuat anak rentan menjadi korban kejahatan di dunia maya atau *cybercrime*.¹¹ Kejahatan di dunia maya dapat terjadi di mana saja seperti di sekolah, dirumah, di jalanan, panti asuhan, fasilitas umum, tempat bekerja, bahkan di penjara.¹² Salah satu kejahatan dunia maya yang dibahas pada penulisan ini adalah banyaknya pelanggaran data pribadi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang menyangkut data pribadi anak-anak dibawah umur. Pelanggaran data pribadi terjadi pada *e-commerce* dan sosial media yang mana dua hal tersebut yang sering digunakan oleh anak-anak. Hal ini didukung oleh pernyataan Pew Internet yang menyebutkan bahwa tahun 2018 ada 72% remaja usia 13-17 tahun telah menggunakan instagram, sedangkan facebook 51%.¹³ Anak-anak yang menggunakan transaksi *e-commerce* dan sosial media tidak menyadari akan adanya privasi data pribadi yang bisa dengan mudah diketahui dan diambil oleh orang asing untuk disalahgunakan. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat bernilai. Sebab jika disalahgunakan oleh pihak ketiga, maka hak-hak dasar manusia yaitu untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi tidak akan dapat diberikan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan sebagai data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri-ciri seseorang yaitu yang mempunyai nama, mendeskripsikan umur, menjelaskan jenis kelamin, menjelaskan mengenai pendidikan, memberi informasi mengenai pekerjaan, serta menuliskan alamat, dan menjelaskan bagaimana kedudukan dalam keluarga. Data pribadi dapat diartikan sebagai suatu informasi yang berkaitan data seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, yaitu data pemilik. Kemudian definisi data pribadi menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP No. 71-2019) dapat dikatakan sebagai data mengenai seseorang yang baik teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi melalui sistem elektronik ataupun non elektronik. Artinya dapat ditegaskan, bahwa yang dianggap sebagai data pribadi adalah yang data yang dapat mengidentifikasi seseorang baik melalui sistem elektronik maupun non elektronik.

Konsepsi hukum hak atas privasi oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser, tulisan dengan judul "The Right to Privacy" secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai "hak untuk dapat dibiarkan sendiri". Melanjutkan konsep tersebut maka cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang merujuk pada empat gangguan, yakni gangguan yang mengarah pada tindakan seseorang mengasingkan diri sendiri; adanya pengungkapan fakta-fakta pribadi sehingga dapat dipermalukan di depan publik; melakukan publikasi terhadap

¹¹ Kristoforus Laga Kleden, Priskardus Hermanto Candra, and Fransiskus Atom, 'PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi)', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>>.

¹² United Nation Children's Fund, 2006, Child Protection Information Sheet; hlm.5.

¹³ Pew Research Center, 2018, "Teens, social media & technology", <https://www.pewinternet.org>

seseorang dan menemukannya secara keliru; Tidak adanya izin penguasaan atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Publik umumnya dan anak-anak pada khususnya belum dapat menempatkan data-data pribadi mereka sebagai bagian yang harus mendapat perlindungan. Dikatakan belum menekankan data pribadi sebagai properti sebab banyak postingan di media sosial maupun jejaring lainnya yang dapat dilacak dan mengandung konten data pribadi. Selain itu, ketika menggunakan *e-commerce*, umumnya para pengguna khususnya anak belum memahami secara utuh kebijakan privasi, serta syarat dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi tersebut, yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi yang dimaksud pada penulisan ini adalah anak yang menggunakan *e-commerce* sebagai sarana tempat membeli barang kebutuhan, serta sosial media sebagai sarana hiburan yang tanpa disadari mereka telah memberikan data pribadi mereka pada publik.

Perlindungan Data Pribadi Anak Pada E-Commerce Dan Sosial Media

Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak dalam kesehariannya bersentuhan dengan dunia maya dan itu membuat anak-anak mengetahui banyak aplikasi yang tidak disadari membahayakan mereka. Aplikasi yang dimaksud pada penelitian ini tidak hanya sosial media akan tetapi juga pada *e-commerce*. *E-commerce* menurut Laudon J dan Laudon K mendefinisikan sebagai proses jual beli produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan kepada konsumen melalui komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Pada proses transaksi bisnis ini hampir semua aplikasi bila ingin dijalankan maka akan memaksa pemakainya untuk memberikan data pribadinya, misalnya identitas diri, tempat atau lokasi, *short message*, foto atau media serta file yang diminta. Sehingga, para pemakai aplikasi tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menyetujui akses terhadap data-data tersebut. Artinya dengan kata lain sistematisasi dari penggunaan *e-commerce* ini adalah harus mendaftar sebagai pengguna yang sah sehingga dapat melanjutkan transaksi jual beli nya. Pada pendaftaran ini umumnya pengguna *e-commerce* akan ditanyakan mengenai nama lengkap, tanggal serta tahun lahir, dan tentu saja alamat. Setelah mengisi data diri dalam aplikasi *e-commerce* akan dilanjutkan dengan perjanjian yang akan dijabarkan sendiri oleh *e-commercenya*, lalu mencentang kolom sebagai tanda persetujuan. Dari sini dapat dilihat bahwa tidak ada kesepakatan kedua belah pihak pada perjanjian, namun hanya salah satu pihak saja yaitu pihak *e-commerce*. *E-commerce* yang dalam hal ini dapat dicermati sebagai transaksi tanpa tatap muka dan perjanjian dilakukan secara elektronik sebenarnya tanpa disadari telah menjadi boomerang bagi kita sendiri. Sebab ketentuan-ketentuan yang dibuat tersebut dilakukan oleh anak-anak dengan mengangkat isu kegiatan belanja *online*. Namun yang paling penting dari isu kegiatan belanja yang seharusnya menjadi fokus utama untuk diperhatikan yaitu perlindungan data pribadi.¹⁴

Sayangnya belum ada undang-undang Perlindungan Data Pribadi sehingga tidak adanya standarisasi prinsip perlindungan data, yang menyebabkan minimnya pengakuan terhadap perlindungan data pribadi.¹⁵ Subjek yang dianggap hukum secara literatur dimulai dari yang bentuknya fiksi sampai dengan yang bentuknya nyata. Bentuk nyata dalam hal ini,

¹⁴ Carly Nyst and Tomaso Falchetta, 'The Right to Privacy in the Digital Age', *Journal of Human Rights Practice*, 2017 <<https://doi.org/10.1093/jhuman/huw026>>.

¹⁵ Tomy Michael Revita Pirena Putri, Wiwik Afifah, 'POVERTY AS A BARRIER TO THE ACHIEVEMENT OF THE RIGHT TO HEALTH', *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW*, 2.1, 103-8.

subjek hukum manusia dibedakan antara manusia yang sakit hilang ingatan, manusia yang belum dewasa atau anak, dan manusia yang meninggal dunia. Artinya perlindungan data pribadi secara benar dan menurut logika hukum harus mengikuti konsep subjek hukum manusia nya. Pada perlindungan data pribadi, subjek hukum manusia nya adalah berupa privasi dan/atau informasi. Privasi yang berupa informasi seseorang tersebut dapat berupa elektronik atau pun non elektronik.

Perlindungan data pribadi dalam bentuk elektronik yang dalam hal ini adalah sosial media dan *e-commerce* menjadi sangat perlu diperhatikan sebab menurut penelitian yang dilakukan Aisyah Nur Izzati (2017) mengenai penggunaan sosial media ditemukan bahwa dari 110 responden terdapat 52% responden melakukan pembaruan foto secara berkala dan terdapat 65 % responden yang *update snapchat* di setiap momen.¹⁶ Artinya anak-anak ini telah memberikan atau menyebarkan informasi pribadi. Padahal yang mereka berikan dan sebarakan menjadi privasi yang seharusnya dilindungi. Beberapa alasan privasi harus dilindungi yaitu yang pertama karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan sosial dengan orang disekitarnya. Artinya bahwa privasi yang dipunyai oleh seseorang yang mempunyai hubungan dengan orang lain tidak serta merta harus diketahui oleh publik.¹⁷ Apabila hubungan tersebut menjadi konsumsi publik karena seseorang tersebut sudah mengupdate foto bersama orang lain maka seseorang tersebut seharusnya mengetahui privasi nya diketahui oleh publik dan menjadi tanggung jawab pribadinya. Namun sekali lagi ada konsekuensi yang harus dihadapi kalau contoh tersebut terjadi pada anak-anak. Mengapa konsekuensi tidak disadari oleh anak-anak sebab mereka tidak tahu bahwa itu merupakan privasi yang seharusnya mereka jaga. Berikutnya mengenai privasi yang berkaitan dengan hak seseorang untuk melakukan hubungan dengan orang-orang terdekat sehingga orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadinya. Apabila hubungan dengan orang-orang terdekat diketahui oleh publik, dalam hal ini terjadi pada anak, maka publik akan bisa membaca dan menyimpulkan bahwa anak tersebut merupakan bagian dari orang penting misalnya. Kalau hal ini terjadi maka publik akan mengetahui bagian dari keluarganya yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Sebab apabila menjadi konsumsi publik, anak tersebut akan mendapat ancaman misalnya perundungan. Pelanggaran privasi tersebut akan mendapat kerugian yang lebih besar dan sulit untuk dinilai. Sebab telah mengganggu kehidupan pribadi, sehingga bila terdapat kerugian wajib mendapatkan kompensasi.¹⁸

Di Indonesia permasalahan privasi belum dilakukan penjelajahan secara mendalam, sebab kurangnya perhatian masyarakat terhadap isu privasi, baik dari kalangan akademik maupun pemerintah. Isu privasi ini penting untuk ditelaah mengingat banyaknya anak-anak yang saat pandemi Covid-19 harus bersentuhan dengan dunia maya yang mana *e-commerce* dan sosial media menjadi fokus penulisan kali ini. Kebutuhan akan *e-commerce* dan sosial

¹⁶ Yovita Arie Mangesti, 'LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>>.

¹⁷ Valentin M. Pfisterer, 'The Right to Privacy—a Fundamental Right in Search of Its Identity: Uncovering the CJEU's Flawed Concept of the Right to Privacy', *German Law Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/glj.2019.57>>.

¹⁸ ALSA Indonesia Specialized Research Team, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021.

media menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebab untuk kebutuhan sehari-hari anak juga menggunakan *e-commerce* untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Sedangkan sosial media diperlukan untuk kebutuhan hiburan mereka dikala mereka tidak bisa keluar rumah akan tetapi dapat melihat dunia luar dari banyak aplikasi sosial media. Hal ini tanpa disadari data pribadi mereka telah terbuka untuk umum. Oleh karena itu mengapa penting perlindungan terhadap data pribadi serta hak atas privasi individual semakin dipertegas.¹⁹ Hak privasi ini juga dimuat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pasal 12 yaitu “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. Pernyataan dari UDHR tersebut juga dalam Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa adanya perlindungan terhadap privasi maupun data pribadi bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 3 RUU Perlindungan Data Pribadi ada yang bersifat umum serta spesifik. Artinya seseorang yang memiliki data pribadi wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah diperolehnya. Serta menggunakan data pribadinya berupa dokumen sesuai kebutuhan. Pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa anak belum punya kesadaran akan data yang ranah pribadinya untuk dijaga. Salah satu jenis data pribadi yang anak belum dapat menyadari akan pentingnya untuk dijaga adalah jenis data spesifik yaitu yang terdiri data anak selain juga data bersifat umum yaitu nama.²⁰

Baik online maupun offline mempunyai kelemahan masing-masing sehingga masih terjadi nya pelanggaran mengenai hak privasi atas data pribadi. Misalnya pada online, pelanggaran privasi atas data pribadi terjadi dalam kegiatan pengumpulan data secara masal, pemasaran langsung, program *e-health* serta sosial media. Pelanggaran data pribadi terjadi pada saat informasi pribadi, baik yang termuat dalam unggahan maupun profil disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kasus yang pernah terjadi adalah salah satu remaja putri yang mempunyai akun di instagram. Kemudian postingan gambar di akun instagram remaja putri tersebut diambil orang yang tidak bertanggung jawab, lalu diedit menjadi gambar tidak semestinya dan kemudian dijual dengan harga dibawah seratus ribu rupiah.²¹ Kejadian serupa terjadi juga oleh salah satu remaja putri yang lain bahwa foto-foto nya telah diunggah pada sosial media instagram diambil dengan sengaja oleh pihak tidak berwenang. Bahkan informasi pribadinya seperti tempat tinggal, tanggal lahir, usia, dan nomer teleponnya telah diambil tanpa ijin dan dicantumkan dalam situs prostitusi online. Kondisi yang dialami tersebut membuat data pribadi para remaja ini menjadi konsumsi publik. Data pribadi yang diketahui publik seperti alamat, nomor telpon, nama bahkan e-mail dan lain lainnya menjadi jejak digital yang artinya akan bisa ditelusuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan hal tersebut dengan tidak baik. Maka perlu diingat bahwa orang dewasa maupun dalam hal ini khususnya anak-anak harus bisa menjaga privasi

¹⁹ Sara De Vido, ‘Virtual Currencies: New Challenges to the Right to Privacy? An Assessment under the v AML Directive and the GDPR’, *Global Jurist*, 20.2 (2020) <<https://doi.org/10.1515/gj-2019-0045>>.

²⁰ Mriya Afifah Furqania and Tomy Michael, ‘LEGAL CONSTRUCTION AND IMPLICATIONS RELATED TO PROTECTION OF MAKING SEX TAPE WITH A COUPLE’, 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.30996/MK.V14I2.4843>>.

²¹ Indah Novitasari, ‘SELEBGRAM DIKENAKAN PAJAK?’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3078>>.

pribadi di sosial media maupun *e-commerce* untuk dapat menghindari pembajakan data pribadi.²²

Contoh lainnya mengenai pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang mengenai privasi data pribadi yaitu masyarakat tidak menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang sangat beresiko terjadinya pembocoran data ke publik. Misalnya dengan membuat akun di sosial media untuk anaknya yang baru lahir. Hal ini sangat rentan sebab dengan adanya akun untuk anaknya yang baru lahir maka pengunggahan foto, serta data lainnya dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sosial media seperti Facebook juga pernah mengalami kebocoran data. Hal tersebut menjadi sebuah keprihatinan bagi pemerintah Indonesia agar dapat secepatnya mengesahkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Diperlukan dengan segera regulasi yang dapat mengatur dengan tegas mengenai perlindungan terhadap data pribadi agar bisa menghindari kebocoran data yang dapat merugikan orang lain.

Menanggapi kasus-kasus yang banyak terjadi mengenai kebocoran data menkominfo menjelaskan ada beberapa poin penting dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut RUU PDP) yaitu kewenangan dari hak serta kewajiban data yang dimiliki. Dengan demikian, adanya berbagai penyimpangan dalam penyalahgunaan serta kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi. Secara terperinci, RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai²³ jenis dari data pribadi itu sendiri; lalu hak yang dimiliki oleh pemilik data; data pribadi yang telah diproses; kewajiban dari pengendali data pribadi; mentransfer data pribadi; sanksi administratif; pelarangan penggunaan data pribadi; pedoman perilaku mengenai pengendali data pribadi; adanya penyelesaian sengketa dan hukum acara; kerjasama internasional; peran pemerintah dan ketentuan pidana. Untuk aturan yang lebih komprehensif dari perlindungan terhadap data pribadi seharusnya juga dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadinya sendiri. Meski survei Mastel dan APJII pada 2017 menyebutkan, 79% dari responden survey tersebut keberatan terhadap data pribadinya yang dipindahtanggankan tanpa izin. Bahkan 98% diantaranya menginginkan agar Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) segera dibentuk. Namun pada praktiknya di lapangan menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap data pribadi tersebut.

Sejatinya, juga sudah menjadi tugas negara untuk melindungi masyarakat dalam menghadapi permasalahan seperti ini sebagaimana dalam konstitusi kita pada pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa sebenarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda yang ada pada kekuasaannya. Serta mempunyai hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal yang sama juga terdapat pada Pasal 28 H ayat (4) yang menyebutkan setiap orang punya hak milik pribadi dan tidak seorang pun yang boleh mengambilnya.

²² Kinfe Micheal Yilma, 'The "Right to Privacy in the Digital Age": Boundaries of the "New" UN Discourse', *Nordic Journal of International Law*, 2018 <<https://doi.org/10.1163/15718107-08704004>>.

²³ Tsarina Maharani, "Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi", 2021.

Pemerintah dalam hal ini juga diakomodasi melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berusaha mewujudkan amanah dari konstitusi maka ditetapkan 1 Desember 2016 untuk pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan Permen PDP). Ruang lingkup dari Permen PDP ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen PDP adalah sebagai berikut yaitu perlindungan pada pengumpulan data, perolehan data, penyimpanan data pengolahan data, penganalisisan data, penampilan data, pengumuman data, pengiriman data, penyebarluasan data, dan pemusnahan data. Landasan pemberlakuan peraturan pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan atas privasi seseorang terhadap data pribadi yang disalahgunakan. Privasi yang dimaksudkan disini merupakan hak pemilik data pribadi untuk dapat memperbolehkan orang lain mengakses data pribadinya. Sebab hal yang diakses ke publik akan dapat mengganggu kenyamanan dan kepercayaan dari pemilik data pribadi apabila data tersebut terpublikasi.

Perlindungan terhadap data pribadi sejak lama telah diakui sebagai fondasi dari perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang. Perlindungan terhadap hak atas privasi sendiri sudah dijelaskan di atas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Secara tegas pada pasal tersebut mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan terhadap diri sendiri, artinya bahwa privasi yang dipunyai oleh seseorang seharusnya dapat dilindungi karena itu merupakan hak asasi setiap orang. Pernyataan pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini sebenarnya juga menjadi dasar adanya pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan adanya penggunaan data pribadi dalam media elektronik harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemilik data. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap penyelenggara sistem elektronik yang menggunakan atau memanfaatkan data pribadi seseorang harus sesuai dengan persetujuan dari pemilik data tersebut. Pengertian dari pasal-pasal tersebut diatas dapat diartikan bahwa setiap aktifitas seperti penyebar luasan ataupun pengumpulan data pribadi adalah sebuah pelanggaran terhadap privasi sebab hak privasi adalah menentukan untuk pemberian data pribadi atau tidak.

Walaupun demikian dengan adanya pasal dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diatur secara detail mengenai sebenarnya ruang lingkup data pribadi yang dilindungi seharusnya mencakup apa saja serta seperti apa yang diatur mengenai data pribadi pada anak dan yang paling penting adalah proses pembuktian seperti apa yang secara hukum dugaan atas pencurian data pribadi atau kebocoran data pribadi dari seseorang khususnya anak.

Kesimpulan

Mengingat keadaan sekarang yang masih dalam masa pandemi dan segala kegiatan masih dilakukan secara daring maka perlu adanya sosialisasi mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang diperlukan bagi anak-anak dibawah umur agar data pribadi anak Indonesia tidak tergadaikan. Keberadaan internet dalam kehidupan manusia tidak dapat dihindari, namun harus mampu menyikapinya secara tepat dan benar. Internet yang dalam hal ini *e-commerce* dan sosial media yang banyak digunakan mayoritas anak dan remaja, perlu mendapat perhatian yang lebih intensif dari orangtua maupun pemerintah. *E-commerce* dan sosial media perlu diawasi pengguna dan penggunaannya, karena dampak negatifnya bergerak sangat cepat.

Peran orang tua sangat penting dalam pembelajaran dan pengawasan terhadap anak. Orang tua bisa membimbing untuk memilah-milah data pribadi dan informasi anak yang diunggah dan dibagikan di sosial media maupun media *e-commerce* lainnya. Informasi yang disebar dan diterima publik tidak akan bisa dihilangkan selamanya, sebab akan menjadi jejak digital yang akan terus ada. Dampak negatif yang akan diterima oleh anak-anak cenderung akan mengalami gangguan-gangguan psikologis seperti terjadi nya depresi akibat *bullying*, antisosial serta psikopat, dan yang lainnya. Sehingga diharapkan *e-commerce* serta sosial media dapat dimanfaatkan sebagai aktivitas positif bagi remaja secara ekonomis, akademis maupun kreativitas intelektual, dengan memberi rambu-rambu serta bekal yang memadai.

Sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan khusus atau regulasi khusus mengenai perlindungan terhadap data pribadi dalam satu undang-undang. Pengaturan yang saat ini masih berupa draft yaitu berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih memerlukan perhatian dan fokus lagi kepada perlindungan privasi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dibentuknya regulasi mengenai perlindungan data pribadi tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Akan tetapi secara otomatis juga mengharapakan adanya kepastian mengenai pengelolaan terhadap data pribadi. Sebab tanpa dikelola dengan baik dan benar maka akan berujung pada penyalahgunaan dan terjadinya *cybercrime* atau kejahatan cyber.

Daftar Pustaka

- Aji, Bondan Seno, Made Warka, and Evi Kongres, 'Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1823>>
- Atmari, Atmari, Budiarsih Budiarsih, and Slamet Suhartono, 'Legal Protection of Resigning Workers' Right Over Separation Pay Compensation in Justice Perspective', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7.8 (2020) <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1998>>
- Furqania, Mriya Afifah, and Tomy Michael, 'LEGAL CONSTRUCTION AND IMPLICATIONS RELATED TO PROTECTION OF MAKING SEX TAPE WITH A COUPLE', 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.30996/MK.V14I2.4843>>
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary 10th Edition*, West Group, 2014
- Kleden, Kristoforus Laga, Priskardus Hermanto Candra, and Fransiskus Atom, 'PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi)', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>>
- Makarim, Edmon, and S. Kom, 'Digital Identity and Personal Data Protection: Analysis of Rights to Erasure and Data Portability in Indonesia', in *Advancing Rule of Law in a Global Context*, 2020 <<https://doi.org/10.1201/9780429449031-30>>
- Mangesti, Yovita Arie, 'LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>>
- Michael, Tomy, Erwin Siregar, Ryan Gabriel Siregar, I Wayan Lastika Yasa, and I Made Wirangga Kusuma, 'The Principle of Synderesis in Interpreting Legislation', *International*

- Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8.7 (2021), 37-40
<<https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I7.2877>>
- Novitasari, Indah, 'SELEBGRAM DIKENAKAN PAJAK?', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3078>>
- Nyst, Carly, and Tomaso Falchetta, 'The Right to Privacy in the Digital Age', *Journal of Human Rights Practice*, 2017 <<https://doi.org/10.1093/jhuman/huw026>>
- Pfisterer, Valentin M., 'The Right to Privacy – a Fundamental Right in Search of Its Identity: Uncovering the CJEU's Flawed Concept of the Right to Privacy', *German Law Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/glj.2019.57>>
- Prasetyanti, R A, 'PERLINDUNGAN KEAMANAN SIBER BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Prosiding HUBISINTEK*, 2020
- Revita Pirena Putri, Wiwik Afifah, Tomy Michael, 'POVERTY AS A BARRIER TO THE ACHIEVEMENT OF THE RIGHT TO HEALTH', *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW*, 2.1, 103-8
- Sudiarno, Adithya, Sri Indriyani Diartiwi, Ratna Sari Dewi, M. Rizqi Zulqornain, Maria Susanti, Edwin Hermawan, and others, 'Health and Safety Implementation in Indonesia and Risk of COVID-19', *International Journal of Public Health Science*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.11591/ijphs.v10i1.20634>>
- Team, ALSA Indonesia Specialized Research, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021
- De Vido, Sara, 'Virtual Currencies: New Challenges to the Right to Privacy? An Assessment under the v AML Directive and the GDPR', *Global Jurist*, 20.2 (2020) <<https://doi.org/10.1515/gj-2019-0045>>
- Yilma, Kinfé Micheal, 'The "Right to Privacy in the Digital Age": Boundaries of the "New" UN Discourse', *Nordic Journal of International Law*, 2018 <<https://doi.org/10.1163/15718107-08704004>>